



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rangga Praduga als Angga Bin Sukardi
2. Tempat lahir : Tebas Sungai
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kendaik Rt. 001 Rw. 001 Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Rangga Praduga als Angga Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Zakarias, SH dan Onesiforus, SH berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Bek ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANGGA PRADUGA Als. ANGGA Bin SUKARDI bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkoba golongan 1 jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 02 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Samsung tipe A3;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah gunting warna orange;
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Nestle 330 ml;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah KTP an. RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011.
Dikembalikan kepada terdakwa rangga praduga als. Angga bin sukardi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RANGGA PRADUGA Als. ANGGA Bin SUKARDI bersama sama dengan saksi RIZKI ZULFIKAR Als. BOB Bin RUSLAN dan saksi ABDULLAH Als. ADUL Bin IBRAHIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya-

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek



tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Cafe Teamo yang terletak di Jalan Sanggau Ledo, Sentagi Luar No. 083, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0.2013 (nol koma dua nol satu tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2018 tersebut di atas sekitar pukul 19.00 wib bermula ketika saksi RIZKI menelepon terdakwa dan berkata "Nga, mau gak barang (sabu-sabu)? Kalo mau kita topa-topa (patungan), besok aku ke Bengkayang" terdakwa pun menjawab "taka da duit nam" kemudian saksi RIZKI menjawab "Udahlah". Tak lama kemudian saksi RIZKI menerima pesan singkat dari terdakwa yang menyatakan "Tak ade duit nam tapi kau bawa jak lah sini". Bahwa kemudian saksi RIZKI mendatangi rumah saksi ABDULLAH dan bersama-sama dengan saksi ABDULLAH pergi menuju Bengkayang. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib, saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH pergi ke Café Teamo yang terletak di Jalan Sanggau Ledo, Sentagi Luar No. 083, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang untuk menemui terdakwa. Namun karena terdakwa tidak berada di Café Teamo. Kemudian saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH pergi ke Alfamart SeboPET untu membeli sedotan. Kemudian saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH kembali ke Café Teamo dan sesampainya di Café, saksi RIZKI meminta saksi ABDULLAH untuk membeli tabung kaca. Kemudian saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH pergi ke rumah saudara WIWID untuk membuat bong untuk digunakan saksi RIZKI mengonsumsi sabu secara bergantian dengan saksi ABDULLAH. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib saksi RIZKI menerima telepon dari terdakwa dan berkata berkata "Bawa kaca nam" dan saksi RIZKI berkata "Aok nam" kemudian sekitar pukul 17.30 wib, saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH kembali mendatangi café kemudian saksi ABDULLAH pergi meninggalkan Café Teamo dan meninggalkan terdakwa dan saksi RIZKI di Cafe Teamo. Kemudian terdakwa bertanya "Mane kacenyne nam" dan saksi RIZKI kemudian memberikan sebuah tabung kaca kemudian saksi RIZKI meminta plastik klip dan gunting kepada terdakwa dan terdakwa memberikannya kepada saksi RIZKI kemudian terdakwa



masuk ke dalam kamar sambil berkata “Aku ngemas alat lok nam” dan saksi RIZKI menjawab “Aok lah”. Kemudian di dalam kamar, terdakwa membuat sebuah bong (alat hisap) setelah selesai terdakwa kemudian memanggil saksi RIZKI untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian saksi RIZKI masuk ke dalam kamar dan segera menyerahkan 1 (Satu) plastik klip yang berisi Sabu kepada terdakwa. kemudian terdakwa mengambil Sabu dalam plastik klip dengan sendok sabu yang terbuat dari pipet dan memasukannya ke dalam tabung kaca. Kemudian terdakwa memberikan sisa sabu dalam plastik klip kepada Saksi RIZKI. Kemudian saksi RIZKI dan terdakwa mulai mengisap dan mengonsumsi sabu bersama-sama. Kemudian terdakwa mendengar ada yang memanggil terdakwa dari luar kamar. Terdakwa kemudian ke luar dan memberikan bong kepada saksi RIZKI. Melihat keadaan di luar yang mencurigakan, terdakwa kemudian masuk kembali ke dalam kamar dan segera merebut bong dari saksi RIZKI sambil berkata “Ada orang. Ada orang” dan membuangnya ke luar jendela. Sementara pipet dan tabung kaca terdakwa sembunyikan di saku celana yang terdakwa pakai. terdakwa kemudian keluar dari kamar dan membuang pipet dan tabung kaca ke tempat sampah di café tersebut. Tak lama kemudian saksi ABDULLAH datang kembali ke café dan menanyakan “Ada Bang bob (saksi RIZKI) kah?” dan terdakwa menjawab bahwa saksi RIZKI ada di dalam kamar. Kemudian saksi ABDULLAH memasuki kamar;

Bahwa saksi ERIXON, saksi YEGAR SAHADUTA OEMATAN dan saksi ARI MUSTAKIM selaku anggota Kepolisian dari Polres Bengkayang menerima informasi mengenai adanya peredaran narkoba di Kabupaten Bengkayang. Kemudian para saksi tersebut melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 para saksi menerima informasi bahwa terjadi suatu transaksi narkoba di Café Teamo. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH dan ditemukan 1 (Satu) plastic klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga narkoba jenis Sabu; 1 (satu) unit handphone warna hitam merek OPPO tipe A57; 1 (satu) buah pipa kaca warna putih bening, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang cotton buds dan timah rokok; 1 (satu) buah SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama RIZKI ZULFIKAR dengan nomor 1014180302624; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah merek SAMSUNG; 1 (satu) buah korek api warna merah; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah merek SAMSUNG tipe A3; 1 (satu) buah gunting warna orange; 1 (satu) alat hisap (bong) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol minuman Nestle; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011. Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut turut disaksikan oleh saksi YERMIA Als. YER Anak ASIN dan M. BASIR Als. RAMBO Bin MUSTADI. Kemudian terdakwa bersama saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH beserta barang-bukti segera diamankan ke Polres Bengkayang untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. PM.01.03.1071.02.19.372 tanggal 04 Februari 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0146.K tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes, an. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0.2013 (nol koma dua nol satu tiga) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RANGGA PRADUGA Als. ANGGA Bin SUKARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RANGGA PRADUGA Als. ANGGA Bin SUKARDI bersama sama dengan saksi RIZKI ZULFIKAR Als. BOB Bin RUSLAN dan saksi ABDULLAH Als. ADUL Bin IBRAHIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Cafe Teamo yang terletak di Jalan Sanggau Ledo, Sentagi Luar No. 083, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.2013 (nol koma dua nol satu tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2018 tersebut di atas sekitar pukul 19.00 wib bermula ketika saksi RIZKI menelepon terdakwa dan berkata "Nga, mau gak barang (sabu-sabu)? Kalo mau kita topa-topa (patungan), besok aku ke Bengkayang" terdakwa pun menjawab "taka da duit nam" kemudian saksi RIZKI menjawab "Udahlah". Tak lama kemudian saksi RIZKI menerima pesan singkat dari terdakwa yang menyatakan "Tak ade duit nam tapi kau bawa jak lah sini". Bahwa kemudian saksi RIZKI mendatangi rumah saksi ABDULLAH dan bersama-sama dengan saksi ABDULLAH pergi menuju Bengkayang. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib, saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH pergi ke Café Teamo yang terletak di Jalan Sanggau Ledo, Sentagi Luar No. 083, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang untuk menemui terdakwa. Namun karena terdakwa tidak berada di Café Teamo. Kemudian saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH pergi ke Alfamart SeboPET untu membeli sedotan. Kemudian saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH kembali ke Café Teamo dan sesampainya di Café, saksi RIZKI meminta saksi ABDULLAH untuk membeli tabung kaca. Kemudian saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH pergi ke rumah saudara WIWID untuk membuat bong untuk digunakan saksi RIZKI mengonsumsi sabu secara bergantian dengan saksi ABDULLAH. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib saksi RIZKI menerima telepon dari terdakwa dan berkata berkata "Bawa kaca nam" dan saksi RIZKI berkata "Aok nam" kemudian sekitar pukul 17.30 wib, saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH kembali mendatangi café kemudian saksi ABDULLAH pergi meninggalkan Café Teamo dan meninggalkan terdakwa dan saksi RIZKI di Cafe Teamo. Kemudian terdakwa bertanya "Mane kacenyne nam" dan saksi RIZKI kemudian memberikan sebuah tabung kaca kemudian saksi RIZKI meminta plastik klip dan gunting kepada terdakwa dan terdakwa memberikannya kepada saksi RIZKI kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar sambil berkata "Aku ngemas alat lok nam" dan saksi RIZKI menjawab "Aok lah". Kemudian di dalam kamar, terdakwa membuat sebuah bong (alat hisap) setelah selesai terdakwa kemudian memanggil saksi RIZKI untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian saksi RIZKI masuk ke dalam kamar dan segera menyerahkan 1 (Satu) plastik klip yang berisi Sabu kepada terdakwa. kemudian terdakwa mengambil Sabu dalam plastik klip dengan sendok sabu yang terbuat dari pipet dan memasukannya ke dalam tabung kaca. Kemudian terdakwa memberikan sisa sabu dalam plastik klip kepada Saksi RIZKI. Kemudian saksi RIZKI dan terdakwa mulai mengisap dan mengonsumsi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sabu bersama-sama. Kemudian terdakwa mendengar ada yang memanggil terdakwa dari luar kamar. Terdakwa kemudian ke luar dan memberikan bong kepada saksi RIZKI. Melihat keadaan di luar yang mencurigakan, terdakwa kemudian masuk kembali ke dalam kamar dan segera merebut bong dari saksi RIZKI sambil berkata "Ada orang. Ada orang" dan membuangnya ke luar jendela. Sementara pipet dan tabung kaca terdakwa sembunyikan di saku celana yang terdakwa pakai. terdakwa kemudian keluar dari kamar dan membuang pipet dan tabung kaca ke tempat sampah di café tersebut. Tak lama kemudian saksi ABDULLAH datang kembali ke café dan menanyakan "Ada Bang bob (saksi RIZKI) kah?" dan terdakwa menjawab bahwa saksi RIZKI ada di dalam kamar. Kemudian saksi ABDULLAH memasuki kamar;

Bahwa saksi ERIXON, saksi YEGAR SAHADUTA OEMATAN dan saksi ARI MUSTAKIM selaku anggota Kepolisian dari Polres Bengkayang menerima informasi mengenai adanya peredaran narkoba di Kabupaten Bengkayang. Kemudian para saksi tersebut melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 para saksi menerima informasi bahwa terjadi suatu transaksi narkoba di Café Teamo. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH dan ditemukan 1 (Satu) plastic klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga narkoba jenis Sabu; 1 (satu) unit handphone warna hitam merek OPPO tipe A57; 1 (satu) buah pipa kaca warna putih bening, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang cotton buds dan timah rokok; 1 (satu) buah SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama RIZKI ZULFIKAR dengan nomor 1014180302624; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah merek SAMSUNG; 1 (satu) buah korek api warna merah; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah merek SAMSUNG tipe A3; 1 (satu) buah gunting warna orange; 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman Nestle; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011. Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut turut disaksikan oleh saksi YERMIA Als. YER Anak ASIN dan M. BASIR Als. RAMBO Bin MUSTADI. Kemudian terdakwa bersama saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH beserta barang-bukti segera diamankan ke Polres Bengkayang untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. PM.01.03.1071.02.19.372 tanggal 04 Februari 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arpan, Apt.,M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0146.K tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes, an. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0.2013 (nol koma dua nol satu tiga) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa RANGGA PRADUGA Als. ANGGA Bin SUKARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RANGGA PRADUGA Als. ANGGA Bin SUKARDI pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Cafe Teamo yang terletak di Jalan Sanggau Ledo, Sentagi Luar No. 083, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap penyalahguna narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2018 tersebut di atas sekitar pukul 19.00 wib bermula ketika saksi RIZKI menelepon terdakwa dan berkata "Nga, mau gak barang (sabu-sabu)? Kalo mau kita topa-topa (patungan), besok aku ke Bengkayang" terdakwa pun menjawab "taka da duit nam" kemudian saksi RIZKI menjawab "Udahlah". Tak lama kemudian saksi RIZKI menerima pesan singkat dari terdakwa yang menyatakan "Tak ade duit nam tapi kau bawa jak lah sini". Bahwa kemudian saksi RIZKI mendatangi rumah saksi ABDULLAH dan bersama-sama dengan saksi ABDULLAH pergi menuju Bengkayang. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib, saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH pergi ke Café Teamo yang terletak di Jalan Sanggau Ledo, Sentagi Luar No. 083, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang untuk menemui terdakwa. Namun karena terdakwa tidak berada di Café Teamo.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH pergi ke Alfamart SeboPET untu membeli sedotan. Kemudian saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH kembali ke Café Teamo dan sesampainya di Café, saksi RIZKI meminta saksi ABDULLAH untuk membeli tabung kaca. Kemudian saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH pergi ke rumah saudara WIWID untuk membuat bong untuk digunakan saksi RIZKI mengonsumsi sabu secara bergantian dengan saksi ABDULLAH. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib saksi RIZKI menerima telepon dari terdakwa dan berkata berkata “Bawa kaca nam” dan saksi RIZKI berkata “Aok nam” kemudian sekitar pukul 17.30 wib, saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH kembali mendatangi café kemudian saksi ABDULLAH pergi meninggalkan Café Teamo dan meninggalkan terdakwa dan saksi RIZKI di Cafe Teamo. Kemudian terdakwa bertanya “Mane kacenyé nam” dan saksi RIZKI kemudian memberikan sebuah tabung kaca kemudian saksi RIZKI meminta plastik klip dan gunting kepada terdakwa dan terdakwa memberikannya kepada saksi RIZKI kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar sambil berkata “Aku ngemas alat lok nam” dan saksi RIZKI menjawab “Aok lah”. Kemudian di dalam kamar, terdakwa membuat sebuah bong (alat hisap) setelah selesai terdakwa kemudian memanggil saksi RIZKI untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian saksi RIZKI masuk ke dalam kamar dan segera menyerahkan 1 (Satu) plastik klip yang berisi Sabu kepada terdakwa. kemudian terdakwa mengambil Sabu dalam plastik klip dengan sendok sabu yang terbuat dari pipet dan memasukannya ke dalam tabung kaca. Kemudian terdakwa memberikan sisa sabu dalam plastik klip kepada Saksi RIZKI. Kemudian saksi RIZKI dan terdakwa mulai mengisap dan mengonsumsi sabu bersama-sama. Kemudian terdakwa mendengar ada yang memanggil terdakwa dari luar kamar. Terdakwa kemudian ke luar dan memberikan bong kepada saksi RIZKI. Melihat keadaan di luar yang mencurigakan, terdakwa kemudian masuk kembali ke dalam kamar dan segera merebut bong dari saksi RIZKI sambil berkata “Ada orang. Ada orang” dan membuangnya ke luar jendela. Sementara pipet dan tabung kaca terdakwa sembunyikan di saku celana yang terdakwa pakai. terdakwa kemudian keluar dari kamar dan membuang pipet dan tabung kaca ke tempat sampah di café tersebut. Tak lama kemudian saksi ABDULLAH datang kembali ke café dan menanyakan “Ada Bang bob (saksi RIZKI) kah?” dan terdakwa menjawab bahwa saksi RIZKI ada di dalam kamar. Kemudian saksi ABDULLAH memasuki kamar;

Bahwa saksi ERIXON, saksi YEGAR SAHADUTA OEMATAN dan saksi ARI MUSTAKIM selaku anggota Kepolisian dari Polres Bengkayang menerima informasi mengenai adanya peredaran narkoba di Kabupaten Bengkayang.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek



Kemudian para saksi tersebut melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 para saksi menerima informasi bahwa terjadi suatu transaksi narkoba di Café Teamo. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH dan ditemukan 1 (Satu) plastic klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga narkoba jenis Sabu; 1 (satu) unit handphone warna hitam merek OPPO tipe A57; 1 (satu) buah pipa kaca warna putih bening, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang cotton buds dan timah rokok; 1 (satu) buah SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama RIZKI ZULFIKAR dengan nomor 1014180302624; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah merek SAMSUNG; 1 (satu) buah korek api warna merah; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah merek SAMSUNG tipe A3; 1 (satu) buah gunting warna orange; 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman Nestle; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011. Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut turut disaksikan oleh saksi YERMIA Als. YER Anak ASIN dan M. BASIR Als. RAMBO Bin MUSTADI. Kemudian terdakwa bersama saksi RIZKI dan saksi ABDULLAH beserta barang-bukti segera diamankan ke Polres Bengkayang untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. PM.01.03.1071.02.19.372 tanggal 04 Februari 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0146.K tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes, an. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0.2013 (nol koma dua nol satu tiga) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada bulan Desember 2017 di Pontianak dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 di sebuah kamar di Cafe Teamo yang terletak di Jalan Sanggau Ledo, Sentagi Luar No. 083, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Tujuan terdakwa mengonsumsi sabu adalah sebagai



Doping selama bekerja sebagai penjaga cafe agar tetap fokus, rajin dan tidak mudah capek. Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang mana pada bagian tutupnya dibuat dua lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik dimana pipet yang satu untuk mengisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah untuk membakar serbuk sabu dan selanjutnya di dalam bong diisi air sekira setengah botol yang mana posisi pipet plastik untuk mengisap menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisinya tenggelam di air bong tersebut. Kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip dengan menggunakan sendok sabu (yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya lancip) selanjutnya Sabu dimasukan ke dalam tabung kaca setelah itu terdakwa mencairkan sabu terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapian terdapat jarum. Selanjutnya sabu siap dikonsumsi dimana terdakwa memegang bong dan mengarahkan pipetnya ke mulut untuk dihisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap berulang kali hingga sabu habis dikonsumsi.

Bahwa berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/014/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 31 Januari 2019 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET).

Perbuatan terdakwa RANGGA PRADUGA Als. ANGGA Bin SUKARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YEGAR SAHADUTA OEMATAN, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku Sdr. RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Sdr. RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Sdr. ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM tersebut ada dua orang laki - laki yang kami minta untuk menyaksikan yaitu Sdr. YERMIA dan Sdr. M. BASRI.
- Saksi menjelaskan bahwa barang - barang yang ditemukan sewaktu melakukan penggeledahan berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) handphone warna hitam merk "OPPO" tipe A57; 1 (satu) buah pipa kaca warna putih bening; 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang catton buds dan timah rokok; 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas naman RIZKI ZULFIKAR dengan No SIM: 1014180302624.
- Saksi membenarkan barang – barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepadanya yaitu : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) handphone warna hitam merk " OPPO " tipe A57; 1 (satu) buah pipa kaca warna putih bening; 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang catton buds dan timah rokok; 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas naman RIZKI ZULFIKAR dengan No SIM : 1014180302624; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah Merk " SAMSUNG "; 1 (satu) buah korek api warna merah; 1 (satu) handphone warna hitam merk " SAMSUNG " tipe A3; 1 (satu) buah gunting warna orange; 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman " NESTLE " 330 ml; dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011 barang - barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Pelaku Sdr. RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Sdr. RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Sdr. ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM sehubungan dengan perkara narkoba tersebut.



- Saksi menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar sebuah cafe "TEAMO" yang terletak di Jalan Sanggau Ledo Sentagi Luar No. 083 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang adalah milik Sdr. RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Sdr. RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Sdr. ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM dan dalam penguasaan Sdr. RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN.

- Saksi menceritakan bahwa saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap ketiga pelaku yaitu Sdr. RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Sdr. RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Sdr. ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM tersebut yaitu pertama – tama Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang mendapat informasi tentang peredaran narkotika kemudian anggota satuan Resnarkoba Polres Bengkayang menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapatkan informasi adanya seorang yang dicurigai sering melakukan transaksi Narkotika kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Bengkayang langsung melakukan pengintaian terhadap pelaku yang dicurigai tersebut tepatnya di sebuah cafe " TEAMO " yang terletak di Jalan Sanggau Ledo Sentagi Luar No. 083 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku tindak pidana narkotika yaitu Sdr. RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Sdr. RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Sdr. ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM selanjutnya setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan yang mana juga ikut disaksikan oleh dua orang umum yaitu Sdr. YERMIA dan Sdr. M. BASIR, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan pelaku ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) handphone warna hitam merk "



OPPO “ tipe A57; 1 (satu) buah pipa kaca warna putih bening; 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang catton buds dan timah rokok; 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas naman RIZKI ZULFIKAR dengan No SIM : 1014180302624; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah Merk “ SAMSUNG ”; 1 (satu) buah korek api warna merah; 1 (satu) handphone warna hitam merk “ SAMSUNG “ tipe A3; 1 (satu) buah gunting warna orange; 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman “ NESTLE “ 330 ml; dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011, kemudian barang - barang yang ditemukan beserta ketiga pelaku dibawa menuju Ke Polres Bengkayang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku yaitu terdakwa RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM adalah di dalam sebuah rumah yang terjadi pada malam yang mana sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap pelaku penerangan cukup jelas dengan menggunakan lampu listrik rumah tersebut dan pihak Kepolisian juga menggunakan lampu senter.

- Saksi menjelaskan bahwa jarak saksi bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Bengkayang pada saat melakukan penggeledahan terhadap pelaku Sdr. RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Sdr. RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Sdr. ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM cukup dekat kurang lebih satu meter sampai dua meter.

2. Saksi YERMIA Als. YER Anak ASIN yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Peristiwa penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, di dalam sebuah cafe “TEAMO” yang terletak di Jalan Sanggau Ledo Sentagi Luar No. 083 Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika oleh Pihak Kepolisian Polres



Bengkayang tersebut saksi berada didalam rumah dan sedang beristirahat.

- Saksi menjelaskan bahwa pelaku yang telah di tangkap dan digeledah oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut adalah 3 (tiga) orang laki – laki yang salah satunya saksi kenal bernama Sdr. RANGGA dan 2 (dua) orang lagi saksi tidak mengetahui namanya.

- Saksi menjelaskan bahwa barang – barang yang ditemukan terhadap ketiga orang pelaku yaitu Terdakwa RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM adalah: 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) handphone warna hitam merk “OPPO” tipe A57; 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas naman RIZKI ZULFIKAR dengan No SIM: 1014180302624; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah Merk SAMSUNG; 1 (satu) buah korek api warna merah; 1 (satu) handphone warna hitam merk “SAMSUNG” tipe A3; 1 (satu) buah gunting warna orange; 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman “NESTLE” 330 ml; 1 (satu) buah pipa kaca warna putih bening; 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang catton buds dan timah rokok; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011.

- Saksi membenarkan foto barang – barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepadanya yaitu: 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) handphone warna hitam merk “OPPO” tipe A57; 1 (satu) buah pipa kaca warna putih bening; 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang catton buds dan timah rokok; 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas naman RIZKI ZULFIKAR dengan No SIM : 1014180302624; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah Merk “SAMSUNG”; 1 (satu) buah korek api warna merah; 1 (satu) handphone warna hitam merk “SAMSUNG” tipe A3; 1 (satu) buah gunting warna orange; 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman “NESTLE” 330 ml;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011 adalah barang – barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres bengkayang sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ketiga orang pelaku yaitu Terdakwa RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM.

- Saksi menjelaskan bahwa letak barang – barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ketiga pelaku yaitu Terdakwa RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM letak barang - barang bukti tersebut: 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di bawah kasur didalam kamar; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di bawah kasur didalam kamar; 1 (satu) handphone warna hitam merk “OPPO” tipe A57 ditemukan didalam kamar; 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas naman RIZKI ZULFIKAR dengan No SIM : 1014180302624 ditemukan didalam kamar tersebut; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah Merk “SAMSUNG”; ditemukan dilantai dalam kamar tersebut; 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan dilantai dalam kamar; tersebut; 1 (satu) handphone warna hitam merk “SAMSUNG” tipe A3 ditemukan di dalam kamar tersebut; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011 ditemukan di dalam kamar tersebut; 1 (satu) buah gunting warna orange ditemukan di dalam kamar; 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman “NESTLE” 330 ml ditemukan di tong sampah dekat kafe; 1 (satu) buah pipa kaca warna putih bening ditemukan di tong sampah dekat kafe; 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang catton buds dan timah rokok ditemukan di tong sampah dekat kafe; Saksi menjelaskan bahwa bahwa barang – barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku tersebut berupa :

- Barang - barang milik Sdr. RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN adalah; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) handphone warna hitam merk "OPPO" tipe A57; 1 (satu) buah pipa kaca warna putih bening; 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang catton buds dan timah rokok; 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas naman RIZKI ZULFIKAR dengan No SIM : 1014180302624.

- Barang - barang milik Sdr. ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM adalah : 1 (satu) buah handphone warna hitam merah Merk "SAMSUNG"; 1 (satu) buah korek api warna merah;

- Barang - barang milik Sdr. RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI adalah : 1 (satu) handphone warna hitam merk "SAMSUNG" tipe A3; 1 (satu) buah gunting warna orange; 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman "NESTLE" 330 ml; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011.

- Saksi menjelaskan bahwa yang menyaksikan selain saksi ada satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya juga ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM.

- Saksi menjelaskan bahwa tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku yaitu terdakwa RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM adalah di dalam sebuah rumah yang terjadi pada malam yang mana sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap pelaku penerangan cukup jelas dengan menggunakan lampu listrik rumah tersebut dan pihak Kepolisian juga menggunakan lampu senter.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku yaitu terdakwa RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM oleh pihak Kepolisian polres Bengkayang tersebut cukup dekat kurang lebih 1 (satu) meter.



- Saksi menceritakan secara singkat peristiwa Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Ketiga Pelaku yaitu pelaku Sdr. RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM tersebut terjadi yaitu Pertama – tama pada hari Kamis tanggal 31 Januari sekira jam 20.00 Wib, saya berada di rumah saya sedang beristirahat di rumah tiba – tiba datang anggota Kepolisian yang meminta bantuan saya untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara narkoba di samping rumah saya yaitu sebuah cafe “ TEAMO “ yang terletak di Jalan Sanggau Ledo Sentagi Luar No. 083 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang kemudian saya datang ke cafe tersebut ternyata sudah ada 3 (tiga) orang laki – laki yang diamankan yaitu Sdr. RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Sdr. RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Sdr. ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM selanjutnya pihak kepolisian memperlihatkan surat tugas dan meminta bantuan saya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki – laki tersebut dan ditemukanlah barang – barang narkoba berupa sabu dan barang - barang lainnya yang diakui milik atau penguasaan pelaku, setelah mengamankan barang bukti yang ditemukan selanjutnya pihak Kepolisian Polres Bengkayang membawa pelaku dan barang bukti tersebut.

3. Saksi M. BASIR Als RAMBO Bin MUSTADI, yang identitasnya sebagaimana dalam BAP, di bawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Peristiwa penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, di dalam sebuah cafe “TEAMO“ yang terletak di Jalan Sanggau Ledo Sentagi Luar No. 083 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkoba oleh Pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut saksi berada didalam rumah dan sedang beristirahat.
- Saksi menjelaskan bahwa pelaku yang telah di tangkap dan di geledah oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut adalah 3



(tiga) orang laki – laki yang salah satunya saksi kenal bernama Sdr. RANGGA dan 2 (dua) orang lagi saksi tidak mengetahui namanya.

- Saksi menjelaskan bahwa barang – barang yang ditemukan terhadap ketiga orang pelaku yaitu Terdakwa RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM adalah: 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) handphone warna hitam merk “OPPO” tipe A57; 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas naman RIZKI ZULFIKAR dengan No SIM: 1014180302624; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah Merk SAMSUNG; 1 (satu) buah korek api warna merah; 1 (satu) handphone warna hitam merk “SAMSUNG” tipe A3; 1 (satu) buah gunting warna orange; 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman “NESTLE” 330 ml; 1 (satu) buah pipa kaca warna putih bening; 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang catton buds dan timah rokok; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011.

- Saksi membenarkan foto barang – barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepadanya yaitu: 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) handphone warna hitam merk “OPPO” tipe A57; 1 (satu) buah pipa kaca warna putih bening; 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang catton buds dan timah rokok; 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas naman RIZKI ZULFIKAR dengan No SIM : 1014180302624; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah Merk “SAMSUNG”; 1 (satu) buah korek api warna merah; 1 (satu) handphone warna hitam merk “SAMSUNG” tipe A3; 1 (satu) buah gunting warna orange; 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman “NESTLE” 330 ml; dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011 adalah barang – barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres bengkayang sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ketiga orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yaitu Terdakwa RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM.

- Saksi menjelaskan bahwa letak barang – barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ketiga pelaku yaitu Terdakwa RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM letak barang - barang bukti tersebut: 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di bawah kasur didalam kamar; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di bawah kasur didalam kamar; 1 (satu) handphone warna hitam merk “OPPO” tipe A57 ditemukan didalam kamar; 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas naman RIZKI ZULFIKAR dengan No SIM : 1014180302624 ditemukan didalam kamar tersebut; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah Merk “SAMSUNG”; ditemukan dilantai dalam kamar tersebut; 1 (satu) buah korek api warna merah ditemukan dilantai dalam kamar; tersebut; 1 (satu) handphone warna hitam merk “SAMSUNG” tipe A3 ditemukan di dalam kamar tersebut; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011 ditemukan di dalam kamar tersebut; 1 (satu) buah gunting warna orange ditemukan di dalam kamar; 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman “NESTLE” 330 ml ditemukan di tong sampah dekat kafe; 1 (satu) buah pipa kaca warna putih bening ditemukan di tong sampah dekat kafe; 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang catton buds dan timah rokok ditemukan di tong sampah dekat kafe; Saksi menjelaskan bahwa bahwa barang – barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku tersebut berupa :

- Barang - barang milik Sdr. RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN adalah; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) handphone warna hitam merk “ OPPO “ tipe A57; 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca warna putih bening; 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang catton buds dan timah rokok; 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas naman RIZKI ZULFIKAR dengan No SIM : 1014180302624.

- Barang - barang milik Sdr. ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM adalah : 1 (satu) buah handphone warna hitam merah Merk “ SAMSUNG ”; 1 (satu) buah korek api warna merah;

- Barang - barang milik Sdr. RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI adalah :1 (satu) handphone warna hitam merk “ SAMSUNG “ tipe A3; 1 (satu) buah gunting warna orange; 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman “ NESTLE “ 330 ml; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011.

- Saksi menjelaskan bahwa yang menyaksikan selain saksi ada satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya juga ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM.

- Saksi menjelaskan bahwa tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku yaitu terdakwa RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM adalah di dalam sebuah rumah yang terjadi pada malam yang mana sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap pelaku penerangan cukup jelas dengan menggunakan lampu listrik rumah tersebut dan pihak Kepolisian juga menggunakan lampu senter.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku yaitu terdakwa RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM oleh pihak Kepolisian polres Bengkayang tersebut cukup dekat kurang lebih 1 (satu) meter.

- Saksi menceritakan secara singkat peristiwa Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Ketiga Pelaku yaitu pelaku Sdr. RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Terdakwa RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Terdakwa ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM tersebut terjadi yaitu Pertama – tama pada hari Kamis tanggal 31

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari sekira jam 20.00 Wib, saya berada di rumah saya sedang beristirahat di rumah tiba – tiba datang anggota Kepolisian yang meminta bantuan saya untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara narkoba di samping rumah saya yaitu sebuah cafe “ TEAMO “ yang terletak di Jalan Sanggau Ledo Sentagi Luar No. 083 Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang kemudian saya datang ke cafe tersebut ternyata sudah ada 3 (tiga) orang laki – laki yang diamankan yaitu Sdr. RANGGA PRADUGA Als ANGGA Bin SUKARDI, Sdr. RIZKI ZULFIKAR Als BOB Bin RUSLAN dan Sdr. ABDULLAH Als ADUL Bin IBRAHIM selanjutnya pihak kepolisian memperlihatkan surat tugas dan meminta bantuan saya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki – laki tersebut dan ditemukanlah barang – barang narkoba berupa sabu dan barang – barang lainnya yang diakui milik atau penguasaan pelaku, setelah mengamankan barang bukti yang ditemukan selanjutnya pihak Kepolisian Polres Bengkayang membawa pelaku dan barang bukti tersebut.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, di dalam kamar sebuah cafe “ TEAMO “ yang terletak di Jalan Sanggau Ledo Sentagi Luar No. 083 Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.
- Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut terdakwa sedang berada di kamar sedang duduk sambil bermain Handphone.
- Terdakwa menrangkan bahwa selain terdakwa ada 2 (dua) orang lainnya yang juga ikut ditangkap pihak Kepolisian Polres Bengkayang sehubungan dengan perkara Narkoba jenis sabu tersebut yaitu Sdr. RIZKI dan Sdr. ADUL.
- Terdakwa membenarkan kedua orang laki - laki yang ditunjukan oleh pemeriksa kepada terdakwa tersebutlah yang terdakwa maksud dengan kedua orang yang juga ikut ditangkap bersama terdakwa yaitu Sdr. RIZKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. ADUL sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang, Sdr. RIZKI dan Sdr. ADUL bersama terdakwa didalam kamar tersebut sedang duduk.

- Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu terdakwa dan Sdr. RIZKI dan Sdr. ADUL tersebut ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang – barang berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) handphone warna hitam merk “ OPPO “ tipe A57; 1 (satu) buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atas naman RIZKI ZULFIKAR dengan No SIM : 1014180302624; 1 (satu) buah handphone warna hitam merah Merk “ SAMSUNG; 1 (satu) buah korek api warna merah; 1 (satu) handphone warna hitam merk “ SAMSUNG “ tipe A3; 1 (satu) buah gunting warna orange; 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman “ NESTLE “ 330 ml; 1 (satu) buah pipa kaca warna putih bening; 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari batang catton buds dan timah rokok; 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011.

- Terdakwa menjelaskan bahwa barang – barang berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKI dan Sdr. ADUL.

- Terdakwa menerangkan bahwa yang terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. SALEH pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wib di Beting pontianak sebanyak 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 januari 2019 sekira 19.00 Wiba, Sdr. BOB menelpon terdakwa berkata “ NGA MAU GAK BARANG (sabu-sabu)

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALO MAU KITA TOPA - TOPA (patungan), BESOK AKU KE BENGKAYANG “ dan terdakwa menjawab “ IYE KAU BAWA JAK DULU KESINI “ kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 13.00 wib terdakwa sms Sdr. BOB “ yang berbunyi “ TAK ADE DUIT NAM TAPI KAU BAWA JAKLAH SINI “ namun Sdr. BOB tidak membalas SMS terdakwa, sekitar jam 15.00 wib Sdr. BOB datang bersama satu orang temannya (Sdr. ADUL) di cafe milik di Jalan Sanggau Ledo Sentagi Luar No. 083 Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang tidak lama kemudian Sdr. BOB dan temannya (Sdr. ADUL) pergi tidak tahu kemana sekitar jam 17.00 wib saksi menelpon oleh Sdr. BOB dan berkata “ BAWA KACA NAM “ dan Sdr. BOB menjawab “ AOK NAM “ sekitar jam 17.30 wib Sdr. BOB dan temannya (Sdr. ADUL) datang dan langsung masuk kedalam cafe menuju ruang tamu tidak lama kemudian temanya (Sdr. ADUL) keluar tidak lama kemudian terdakwa menemui Sdr. BOB yang ada di ruang tamu terdakwa berkata “ MANE KACENYE NAM “ dan Sdr. BOB langsung memberikan terdakwa sebuah tabung kaca kemudian Sdr. BOB meminta plastik klip serta gunting kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengambil plastik klip serta gunting dan memberikan kepada Sdr. BOB kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sambil berkata “ AKU NGEMAS ALAT LOK NAM “ dan Sdr. BOB jawab “ AOK LAH “ setelah didalam kamar terdakwa membuat BONG (alat hisap) setelah alat hisap tersebut sudah selesai terdakwa buat terdakwa memanggil Sdr. BOB untuk masuk kedalam kamar setelah Sdr. BOB didalam kamar Sdr. BOB memperlihatkan dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi sabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa terima dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sedok sabu kemudian terdakwa mengambil sabu yang ada di dalam plastik klip dengan menggunakan sedok sabu yang terbuat dari pipet dan memasukkannya kedalam tabung kaca kemudian terdakwa menyerahkan kembali 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi sabu kepada Sdr. BOB setelah itu terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali tidak lama kemudian mendengar suara ada yang memanggil terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan menyerahkan BONG (alat hisap) kepada Sdr. BOB kemudian terdakwa keluar dan melihat ada yang mencurigakan kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam kamar tersebut dan langsung merampas BONG (alat hisap) yang dipengan Sdr. BOB sambil berkata “ ADA ORANG ADA ORANG “ kemudian terdakwa membuang air yang ada

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam BONG (alat hisap) ke jendela yang ada didalam kamar tersebut sedangkan pipet dan tabung kaca terdakwa sembunyikan di saku celana sebelah kanan bagian depan setelah terdakwa keluar terdakwa membuang BONG (alat hisap) serta pipet dan tabung kaca di dalam tempat sampah yang ada didalam dalam cafe tidak lama kemudian teman Sdr. BOB (Sdr. ADUL) datang ke cafe dan menanyakan kepada terdakwa “ ADA BANG BOB KAH “ dan terdakwa jawab ada didalam kamar kemudian Sdr. ADUL masuk kedalam kamar, sekitar jam 20.00 wib anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan pengeledahan selanjutnya pihak Kepolisian membawa terdakwa dan Sdr. ANGGA serta Sdr. ADUL dan juga barang - barang yang ditemukan Polres Bengkayang.--Terdakwa menerangkan bahwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama – sama Sdr. ANGGA sedangkan mengkonsumsi sabu - sabu bersama – sama Sdr. ADUL terdakwa baru pertama kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Samsung tipe A3;
- 1 (satu) buah gunting warna orange;
- 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Nestle 330 ml;
- 1 (satu) buah KTP an. RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada bulan Desember 2017 di Pontianak dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 di sebuah kamar di Cafe Teamo yang terletak di Jalan Sanggau Ledo, Sentagi Luar No. 083, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Tujuan terdakwa mengonsumsi sabu adalah sebagai Doping selama bekerja sebagai penjaga cafe agar tetap fokus, rajin dan tidak mudah capek. Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang mana pada bagian tutupnya dibuat dua lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik dimana pipet yang satu untuk



mengisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah untuk membakar serbuk sabu dan selanjutnya di dalam bong diisi air sekira setengah botol yang mana posisi pipet plastik untuk mengisap menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisinya tenggelam di air bong tersebut. Kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip dengan menggunakan sendok sabu (yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya lancip) selanjutnya Sabu dimasukan ke dalam tabung kaca setelah itu terdakwa mencairkan sabu terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapian terdapat jarum. Selanjutnya sabu siap dikonsumsi dimana terdakwa memegang bong dan mengarahkan pipetnya ke mulut untuk dihisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap berulang kali hingga sabu habis dikonsumsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna
2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "Penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur penyalahguna sebagaimana pengertian penyalahguna tersebut diatas, maka untuk membuktikan apakah terdakwa merupakan seorang penyalahguna narkotika terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbang unsur selanjutnya yaitu unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa, terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada bulan Desember 2017 di Pontianak dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 di sebuah kamar di Cafe Teamo yang terletak di Jalan Sanggau Ledo, Sentagi Luar No. 083, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Tujuan terdakwa mengonsumsi sabu adalah sebagai Doping selama bekerja sebagai penjaga cafe agar tetap fokus, rajin dan tidak mudah capek. Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang mana pada bagian tutupnya dibuat dua lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik dimana pipet yang satu untuk mengisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah untuk membakar serbuk sabu dan selanjutnya di dalam bong diisi air sekira setengah botol yang mana posisi pipet plastik untuk mengisap menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisinya tenggelam di air bong tersebut. Kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip dengan menggunakan sendok sabu (yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya lancip) selanjutnya Sabu dimasukan ke dalam tabung kaca setelah itu terdakwa mencairkan sabu terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapian terdapat jarum. Selanjutnya sabu siap dikonsumsi dimana terdakwa memegang bong dan mengarahkan pipetnya ke mulut untuk dihisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap berulang kali hingga sabu habis dikonsumsi.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi atas diri terdakwa sehingga dengan demikian terhadap unsur penyalahguna juga dinyatakan telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna orange dan 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Nestle 330 ml, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Samsung tipe A3, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an. RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba.
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama di peridangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Praduga als Angga Bin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Samsung tipe A3;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah gunting warna orange;
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Nestle 330 ml;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah KTP an. RANGGA PRADUGA dengan NIK 61710301100950011.Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Doni Silalahi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)